

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA' DALAM USAHA
KONVEKSI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI
KASUS DI ANUGERAH COLLECTION MUNTILAN)**

**THE AHAD ISTISHNA' IMPLEMENTATION ANALYSIS IN
CONVECTION BUSINESS IN THE PERSPECTIVE OF FIQH
MUAMALAH (A CASE STUDY IN ANUGERAH COLLECTION
MUNTILAN)**

Dian Purnami

Muhsin Hariyanto

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

Email: ndutdian95@yahoo.com

muhsin@umy.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad istishna' dalam usaha konveksi Anugerah Collection Muntilan, serta untuk menjelaskan ketentuan Fiqh Muamalah dalam menilai keabsahan akad istishna' dalam usaha konveksi Anugerah Collection .

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif, dengan menggunakan teknik sampling purposive sampling. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara secara langsung terhadap responden yakni satu orang pemilik Anugerah Collection, dua orang karyawan Anugerah Collection, serta empat orang pembeli atau pemesan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa secara umum transaksi akad istishna' dalam usaha konveksi yang dilakukan oleh Anugerah Collection Muntilan bisa dinyatakan mubah atau diperbolehkan. Dalam arti, transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam fiqh muamalah, seperti maysir, gharar, dan riba.

Kata kunci: istishna', konveksi, fiqh muamalah

ABSTRACT

This research aims at figuring out the implementation of akad istishna' in the convection business of Anugerah Collection Muntilan, as well as to describe the provisions of Fiqh Muamalah in assessing the validity of akad istishna' in the convection business of Anugerah Collection.

This research was a qualitative-descriptive research with purposive sampling technique. The data of this research were collected through direct observation and interview towards the respondents, involving the owner of Anugerah Collection, 2 staff of Anugerah Collection, and 4 customers.

The research result shows that generally, the akad istishna' transaction in the convection business conducted by Anugerah Collection Muntilan has been considered to be mubah or acceptable. The transaction has been according to the provisions of Fiqh Muamalah and does not contain elements which are forbidden by Fiqh Muamalah, such as masyir, ghahar and riba.

Key Words: *istishna', convection, fiqh muamalah*

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablumminallah*), tetapi juga mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia (*hablumminannas*). Muamalah merupakan aturan Allah yang mengatur manusia mengenai persoalan dunia yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Nilai-nilai ketuhanan harus senantiasa terkandung dalam seluruh perbuatan manusia. Dengan demikian, manusia harus menyandarkan sumber ajaran Islam, yaitu Al-qur'an dan Sunnah dalam segala perbuatan muamalah. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia sebagai individu selalu membutuhkan orang lain. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia melakukan jual beli. Menukarkan suatu barang dengan barang lain untuk memenuhi kebutuhannya disebut jual beli. Dalam fiqh muamalah, jual beli dalam bentuk pemesanan disebut *istishna'*.

Istishna' adalah akad jual beli yang dilakukan oleh pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*Shani'*) untuk suatu barang dengan menyebutkan spesifikasi yang diinginkan (*mashnu'*). Kriteria barang dan harganya dimusyawarahkan dan disepakati pada saat akad yang dilakukan di awal. Pembayaran bisa dilakukan di awal, dicicil, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Pada saat ini, usaha dibidang konveksi sangat banyak diminati dan usahanya cukup menjajikan dalam memperoleh penghasilan.

Pada triwulan I 2017 industri tekstil dan pakaian jadi mengalami pertumbuhan sebesar 0,32%. Pada triwulan IV 2017 industri tekstil dan pakaian jadi mengalami pertumbuhan sebesar 6,39%. Pada triwulan I 2018 industri tekstil dan pakaian jadi mengalami pertumbuhan sebesar 7,53%. (<http://www.kemenperin.go.id/download>)

Anugerah Collection adalah salah satu usaha konveksi. Anugerah Collection beralamatkan di dusun Kaweron, Desa Kawetan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Dari tahun ke tahun Anugerah Collection mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Namun proses jual beli *istishna'* di Anugerah Collection tidak selalu berjalan lancar, terkadang

ada kasus yang terjadi dimana pemesan tidak segera melunasi pembayaran sampai berlalu-lalu yang hal tersebut merugikan Anugerah Collection.

Setelah mengamati kasus yang terjadi antara pemesan dan anugerah collection, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis memberi judul “*Analisis Implementasi Akad Istishna’ Dalam Usaha Konveksi Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Anugerah Collection Muntilan).*”

Tujuan peneliti membahas topik ini ialah, untuk mengetahui implementasi akad *istishna’* dalam usaha konveksi Anugerah Collection Muntilan dan untuk menilai keabsahan akad *istishna’* dalam usaha konveksi Anugerah Collection Muntilan dalam perspektif Fiqh Muamalah.

Kegunaan penelitian ini yaitu, secara praktis bagi Penulis penelitian ini bisa menambah wawasan tentang implementasi akad *istishna’* dalam usaha konveksi pada Anugerah Collection Muntilan, apakah sudah sesuai menurut konsep fiqh muamalah atau belum. Serta untuk menambah wawasan tentang akad *istishna’* yang sesuai dengan perspektif fiqh muamalah. Bagi Instansi penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penerapan akad *istishna’* yang sesuai dengan kajian Fiqh Muamalah. Secara teoritik hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang teori dan praktik akad *istishna’*. Sebagai acuan untuk penelitian berikutnya dalam menyusun karya ilmiah.

Penelitian terdahulu yang dijadikan tinjauan pustaka adalah penelitian yang ditulis oleh Zainal Musthofa mengenai *Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Istishna’ Pada Produk Kerajinan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Sentra Kerajinan Kasongan Daerah Istimewa Yogyakarta).* Dari hasil penelitiannya Zainal Musthofa menyimpulkan bahwa jual beli *istishna’* pada jual beli kerajinan di Kasongan sudah sesuai dengan teori-teori yang ada dan sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000. Hari Gusnadi mengenai *Implementasi Akad Istishna’ Dalam Pemesanan Pembuatan Situs Website Pada CV. Riau Citrasoft di Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam.* Dari hasil penelitiannya Hari Gusnadi menyimpulkan bahwa kendala di CV. Riau Citrasoft di Pekanbaru adalah modal awal pembuatan produk, tenaga kerja yang ahli di bidang yang dibutuhkan. Pelaksanaan akad *Istishna’* pada CV. Riau Citrasoft di Pekanbaru ini menurut ekonomi Islam telah berjalan dengan baik, karena hal ini bisa dilihat mulai dari sistem pemesanan produk, pembayaran uang muka, pembayaran cicilan, sampai dengan pemberian perawatan pada masa garansi yang telah ditetapkan dalam lembar akad/kontrak, namun ada juga yang belum sesuai terutama pemesanan produk yang nilainya kecil yang tidak tertulis. Zunatul Mushofiyah mengenai *Analisis Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Penyerahan Barang Dalam Jual Beli Anyaman Kepang Dengan Istishna’.* Dari hasil penelitiannya Zunatul Mushofiyah menyimpulkan bahwa Praktek jual beli anyaman keping di Desa Ringinharjo dilakukan secara pesanan, dalam *fiqh* disebut dengan *bai al istishna’*. Keterlambatan penyerahan barang termasuk kategori *wanprestasi*, hal itu dilarang dalam Islam.

Fiqh Muamalah

Muamalah merupakan peraturan-peraturan yang dibuat Allah yang berkaitan dengan duniawi untuk mengatur manusia dalam kehidupan sosial. Sumber fiqh muamalah adalah Al-Qur’an, Al-Hadis, Ijtihad. (Panji Adam : 6 : 2017)

Akad

Menurut terminologi fiqh, definisi akad adalah:

ارْتَبَا طُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan akad) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. (Nasrun Haroen : 97 : 2007)

Akad yang sudah terjadi akan memiliki pengaruh (akibat hukum). Pengaruh tersebut bisa berupa pengaruh khusus ataupun pengaruh umum. Pengaruh khusus adalah pengaruh dari asal akad atau tujuan utama dari akad. Sedangkan pengaruh umum adalah pengaruh yang berserikat dalam setiap akad atau keseluruhan dari hukum dan hasilnya. (Rozalinda : 53 : 2016)

Istishna'

Istishna' adalah akad yang dilakukan oleh dua orang, orang yang memesan disebut *mustashni'* meminta kepada pembuat yang disebut *shani'* untuk membuat sesuatu dengan karakteristik khusus. (Panji Adam : 75 : 2017)

Menurut Hanafiyah, jual beli *istishna'* boleh dilakukan dengan mempertimbangkan *istihsan*, untuk kehidupan manusia yang penuh kebaikan dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam beberapa waktu dan ulama tidak ada yang mengingkarinya.¹ Menurut Imam Abu Hanifah dan mayoritas pengikutnya mengelompokkan akad *istishna'* ke dalam akad yang tidak mengikat (*ghair lazim*). (Dimyauddin Djuwaini : 138 : 2010)

Konveksi

Konveksi merupakan industri pembuatan pakaian yang dibuat secara massal. Konveksi adalah sebuah industri berskala kecil yang setara dengan rumah tangga. Sebuah konveksi pada umumnya memiliki mesin jahit tidak lebih dari 20 buah dan satu mesin obras. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Konveksi>)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mendeskripsikan suatu objek, kejadian yang diteliti dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Penulis melakukan penelitian di Anugerah Collection Muntilan di dusun Kaweron, Desa Kawetan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. (Djam'an Satori : 28 : 2012)

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penulis mengumpulkan data primer ini dengan dua metode, yaitu: wawancara dan observasi. Data sekunder merupakan data yang didapat melalui media perantara dan tidak bisa didapat secara langsung. Data sekunder yang didapat oleh penulis melalui jurnal, buku, internet.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik *nonprobability sampling* yang pengambilan sampelnya dengan menentukan subjek atau objek sesuai dengan tujuan penelitian. ((Djam'an Satori : 47 : 2012)

Dalam penelitian ini, subjek yang akan dijadikan sampel adalah pemilik Anugerah Collection, karyawan di Anugerah Collection, dan pembeli di Anugerah Collection. Dalam metode pengumpulan data, penulis melakukan Wawancara dan Observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Akad Istishna' pada usaha konveksi di Anugerah Collection Muntilan

Akad istishna' dalam usaha konveksi di Anugerah Collection melalui beberapa tahapan. **Pertama**, Tahap pemesanan objek. Pada tahap ini pembeli (*mustashni*) memesan objek kepada penjual (*shani*) dengan menyebutkan spesifikasi objek. Objek berupa seragam. Spesifikasi objek berupa ukuran, jenis kain, motif kain. **Kedua**, Tahap penentuan harga. Pada tahap ini penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar untuk menentukan kesepakatan harga. **Ketiga**, Tahap produksi objek. Pada tahap ini penjual membuat objek sesuai dengan spesifikasi yang telah disebutkan oleh pembeli. **Keempat**, Tahap Pengiriman objek. Setelah penjual (*shani*) selesai membuat objek, kemudian objek diserahkan kepada pembeli. **Kelima**, Tahap pembayaran. Pada tahap ini pembeli melakukan pembayaran kepada penjual.

Dari hasil wawancara dengan pemilik Anugerah Collection menjelaskan bahwa di Anugerah Collection hanya menggunakan sistem kekeluargaan. Apabila ada kesalahan, pihak Anugerah Collection yang menanggung kerugiannya dengan cara menggantinya. Dalam segi pembayaran, Anugerah Collection tidak memberikan ketentuan khusus. Anugerah Collection memberikan kebebasan kepada pembeli dalam pembayarannya.

Praktik Akad Istishna' pada usaha konveksi menurut perspektif fiqh muamalah

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi akad *istishna'* dalam usaha konveksi di Anugerah Collection Muntilan. Maka dapat dijelaskan mengenai pandangan fiqh muamalah terhadap akad *istishna'* dalam usaha konveksi dapat ditinjau dari beberapa hal. Dalam penelitian ini pemesan/pembeli adalah kepala TK selaku pemimpin dalam sekolah. Penjual/pembuatnya merupakan pemilik dan karyawan dari Anugerah Collection. Pembeli dan penjual, keduanya merupakan orang yang profesional dan mengerti dalam jual beli. Kedua belah pihak juga melakukan jual beli tanpa ada paksaan. Maka subjek akad pada akad *istishna'* dalam usaha konveksi di Anugerah Collection telah sesuai dengan perspektif fiqh muamalah.

Objek akad pada akad *istishna'* dalam usaha konveksi di Anugerah Collection yaitu berupa seragam. Objek akad tersebut bukan termasuk objek yang mengandung ribawi sehingga diperbolehkan menurut fiqh muamalah.

Kedua belah pihak menyatakan *sighat* yang dilakukan secara langsung. Tidak ada akad perjanjian tertulis antara pembeli dan penjual. Kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli pemesanan secara suka sama suka atau kerelaan tanpa ada keterpaksaan dan saling percaya satu sama lain. Transaksi secara suka sama suka atau kerelaan dalam fiqh muamalah diperbolehkan. Hal tersebut sesuai dengan QS An-Nisa' ayat 29.

Dalam pembayaran, penjual (*shani*) memberikan kebebasan kepada pembeli. Tidak ada tambahan harga ketika membayar dengan cara mengangsur atau dicicil yang mana apabila ada tambahan maka hal tersebut termasuk *riba* yang hukumnya haram dan bisa mengakibatkan transaksi yang dilakukan menjadi haram. Larangan *riba* terdapat di QS Al-Baqarah ayat 275

PENUTUP

Kesimpulan

1. Mekanisme akad *istishna'* dalam usaha konveksi di Anugerah Collection dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut: Pertama, pembeli (*mustashni*) memesan kepada penjual (*shani*) dengan menyebutkan spesifikasi objek. Spesifikasi objek berupa ukuran, jenis kain, motif kain. Kemudian penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar untuk menentukan kesepakatan harga. Selanjutnya penjual membuatkan objek sesuai dengan spesifikasi yang telah disebutkan oleh pembeli. Awalnya penjual membeli kain terlebih dahulu sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pembeli, lalu setelah kain didapatkan, penjual dan karyawan membuatkan objek sesuai dengan keinginan pembeli. Kemudian setelah objek selesai dikerjakan, objek diserahkan kepada pembeli. Setelah itu pembeli melakukan pembayaran kepada penjual.
2. Menurut fiqh muamalah, implementasi akad *istishna'* dalam usaha konveksi di Anugerah Collection secara umum hukumnya mubah atau diperbolehkan. Subjek akad yaitu pembeli dan penjual, keduanya merupakan orang yang profesional dan mengerti dalam jual beli. Kedua belah pihak juga melakukan jual beli tanpa ada paksaan. Produk yang menjadi objek akad yang dimana awalnya pihak Anugerah Collection membeli kain terlebih dahulu, kemudian dijahit oleh pihak Anugerah Collection. Objek akad tersebut bukan termasuk objek yang mengandung ribawi. *Sighat* (ijab kabul) dilakukan antara penjual dan pembeli. Kedua belah pihak menyatakan *sighat* yang dilakukan secara langsung. Tidak ada akad perjanjian tertulis antara pembeli dan penjual. Kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli pemesanan secara suka sama suka atau kerelaan tanpa ada keterpaksaan dan saling percaya satu sama lain. Dalam pembayaran, dilakukan dengan tiga cara, yaitu: pertama membayar uang muka atau DP di awal, kemudian setelah pesanan selesai, pelunasan dilakukan dengan cara diangsur atau dicicil. Kedua membayar uang muka atau DP di awal, kemudian setelah pesanan selesai, membayar lunas di akhir. Ketiga mengangsur atau dicicil setelah pesanan selesai. Dengan tiga cara yang seperti ini diperbolehkan, karena ketiga cara tersebut tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*.

Saran

1. Diharapkan bagi pemilik Anugerah Collection atau penjual agar membuat izin usaha untuk konveksi Anugerah Collection. Supaya Anugerah Collection tidak dianggap sebagai usaha yang ilegal. Anugerah Collection harus membuat standar operasional prosedur yang rinci terkait jual beli secara pesanan atau akad *istishna'*. Anugerah Collection sebagai penjual diharapkan membuat akad perjanjian tertulis atas transaksi yang dilakukan. Agar ada bukti atas transaksi yang dilakukan. Sehingga apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, akad perjanjian tersebut bisa dijadikan sebagai bukti.
2. Bagi pembeli harus menyebutkan objek pesanan secara spesifik agar meminimalisir terjadinya kesalahan pada pembuatan objek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam, Panji. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: Refika Aditama.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers

Satori, Djam'an, dan Komariah, Aan, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Skripsi dan Jurnal

Gusnadi, Hari. 2014. *Implementasi Akad Istishna' Dalam Pemesanan Pembuatan Situs Website Pada CV. Riau Citrasoft di Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Riau: Skripsi

Mushofiyah, Zunatul. 2012 . *Analisis Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Penyerahan Barang Dalam Jual Beli Anyaman Kepang Dengan Istishna*. Grobogan : Skripsi

Musthofa, Zainal. 2017. *Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Istishna' Pada Produk Kerajinan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Sentra Kerajinan Kasongan Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Skripsi

Web

<https://id.wikipedia.org/wiki/Konfeksi> Di akses pada tanggal 4 Oktober 2018 pada jam 18.45 WIB

[http://www.kemenperin.go.id/download/19418/Laporan-Analisis-Perkembangan-Industri-Edisi-II-\(Triwulan-I\)-2018](http://www.kemenperin.go.id/download/19418/Laporan-Analisis-Perkembangan-Industri-Edisi-II-(Triwulan-I)-2018) Di akses pada tanggal 10 Oktober 2018 pada jam 13.09